

## **Proyek Drainase Kenyamukan Mangkrak Sudah Tiga Bulan Progres Baru 2 Persen, Kontraktor Ada Masalah Internal**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,23/02/2024*

Harus ada tindakan tegas dari Pemkab Kutim terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek drainase di Jalan Abdullah. Sebab progresnya sangat lamban. Padahal anggarannya sangat jumbo.

**SANGATTA** – Warga di Jalan Abdullah arah menuju Pantai Kenyamukan, Sangatta Utara, Kutai Timur, mengeluhkan pembangunan drainase di sekitar rumah mereka. Sebab, pembangunan drainase tersebut terkesan lambat. Pengerjaan drainase tersebut sudah memasuki waktu tiga bulan.

“Kalau tidak salah ini sudah masuk tiga bulan, yang ada hanya bekas galian dan bahan kontruksinya pun masih ada di bahu jalan, itu dapat membahayakan pengendara, apalagi kalau malam,” ungkapnya, Kamis (22/2).

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR, Febria Nurisdina menyampaikan, untuk progres di lokasi tersebut masih terbilang kecil, salah satu kendala karena kontraktor belum dapat bekerja secara maksimal.

“Kalau untuk kami seperti itu, tetapi hingga saat ini kami terus lakukan penekanan agar pekerjaan di lokasi tersebut dapat mencapai progresnya hingga saat ini baru mencapai 2 persen,” pungkasnya.

Nurisdina juga membenarkan pekerjaan tersebut dimulai akhir 2023, pekerjaan tersebut berupa galian.

“Setelah itu kami tidak tahu ada apa di perusahaan mereka, pokoknya waktu itu saya cuti akhir tahun dan mereka tidak kerja ternyata, saat saya kembali mereka menyampaikan adanya permasalahan internal dan salah satu kendala awal beberapa masyarakat di situ,” jelasnya.

Perlu diketahui, proyek tersebut menggunakan skema *multiyears*, memiliki 2 tipe bentangan, dengan lebar 2,5 dan 3 meter. Nilai kontrak sejumlah Rp27,4 miliar. Bersumber dari APBD 2023-2024. Tanggal kontrak 27 Oktober 2023, kontrak pelaksana PT Jumindo Indah Perkasa dan konsultan pengawas PT Manggala Karya Bangun Sarana dengan masa kerja 405 hari kalender. (\***/kai/ind/k16**)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Proyek Drainase Kenyamukan Mangkrak Sudah Tiga Bulan Progres Baru 2 Persen, Kontraktor Ada Masalah Internal, 23/02/24.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ketentuan terkait dengan pembayaran memuat:
  - a. jangka waktu pembayaran;
  - b. ganti rugi keterlambatan pembayaran;
  - c. jaminan; dan
  - d. dokumen bukti kemampuan membayar.
2. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
  - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.